

SALINAN



**LURAH PATALAN**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN PATALAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
17. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN  
dan  
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PATALAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.542.836.360.00
2. Belanja Kalurahan	Rp	6.037.376.005,56
(Defisit)	Rp	(494.539.645,56)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	494.539.645,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	494.539.645,56

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tak bagian terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulang bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan;

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesaran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
LURAH PATALAN

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
CARIK PATALAN

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN, KALURAHAN PATALAN,  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL : (06/PATALAN/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangipta  
KALURAHAN  
PATALAN  
RINA KURNIAWATI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PATALAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	357.689.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.170.147.110,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.542.836.360,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.883.281.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.611.605,56	
5.3.	Belanja Modal	305.482.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	303.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.037.376.005,56</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(494.539.645,56)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	494.539.645,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	494.539.645,56	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>494.539.645,56</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PATALAN, 31 Desember 2024

LURAH

ttd.

SAYUDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PATALAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	357.689.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.170.147.110,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.542.836.360,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.904.382.505,56</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>2.191.440.655,56</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.340.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.340.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.004.796.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.004.796.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.882.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.882.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	201.028.855,56	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.028.855,56	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	125.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	125.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.080.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.080.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.050.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	11.700.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	125.900.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	125.900.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	132.210.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	132.210.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.069.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	4.069.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	216.384.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	216.384.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	180.600.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	180.600.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>208.002.850,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	96.240.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	94.090.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.600.000,00	DDS, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	61.162.850,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.162.850,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>57.749.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	23.200.000,00	PAD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.720.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.720.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.629.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.629.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.200.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>256.815.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.097.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.097.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	67.956.000,00	DDS, PBK
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.956.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.990.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.990.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LP J dll)	47.325.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.325.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.300.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	31.247.000,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.247.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15.330.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.330.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	59.570.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.370.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.200.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>190.375.000,00</b>	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	12.620.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.620.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	91.960.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.960.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	85.795.000,00	DDS, PAD, PBP
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.795.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.071.465.900,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>290.279.800,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	71.923.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.923.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.104.300,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.104.300,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	21.875.000,00	PBK
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.875.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	121.573.000,00	DDS, PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.573.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.300.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	67.504.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.504.500,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>751.082.600,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	138.730.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.730.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	44.902.100,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.902.100,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.025.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.025.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.716.000,00	PBK
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.716.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	356.224.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.224.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	20.645.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.645.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	8.315.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.315.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	119.855.500,00	DDS, PBK
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.855.500,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	12.670.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.670.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>507.739.600,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	237.739.600,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	47.739.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	220.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>463.258.200,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	99.550.000,00	DDS, PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	363.708.200,00	PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.708.200,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>51.890.700,00</b>	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	51.890.700,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.890.700,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.215.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.215.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.215.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>316.979.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>39.105.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	23.150.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.890.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	6.065.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.065.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>184.890.400,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	72.420.000,00	DDS, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.420.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	14.012.900,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.012.900,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	14.715.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.715.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	77.677.500,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.677.500,00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	6.065.000,00	DDS, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.065.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>31.540.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	8.370.000,00	DDS, PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.370.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.920.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.250.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>61.444.200,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.320.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.330.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.330.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	17.794.200,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.794.200,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>441.548.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>361.273.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	53.060.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.060.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	4.900.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	101.953.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	101.953.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	201.360.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>45.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.020.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13.020.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
4.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>7.440.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	7.440.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>14.815.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.815.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.815.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>303.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>34.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	34.000.000,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>34.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	34.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>235.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	235.000.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	235.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.037.376.005,56</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(494.539.645,56)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	494.539.645,56	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>494.539.645,56</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PATALAN, 31 Desember 2024

LURAH

ttd.

SAYUDI

LAMPIRAN II

PERATURAN KALURAHAN PATALAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN SEBELUMNYA

NO	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6.670.000,00	0,00
2	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	18.945.000,00	0,00
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/	40.000.000,00	0,00
4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00
5	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.065.000,00	0,00
6	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	5.325.000,00	0,00
7	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	6.090.000,00	0,00
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	11.405.000,00	0,00
9	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.760.000,00	0,00
10	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	28.276.600,00	0,00
11	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	0,00
12	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	0,00
13	Penanganan Keadaan Mendesak	8.000.000,00	0,00
	Total	188.563.600,00	0,00

Lurah Patalan

ttd.

Sayudi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON JETIS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱꦧꦢꦩꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦠꦭꦤ*

Jl. Parangtritis Km 15 , Telp: (0274) 2813683, Kode Pos : 55781

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan Patalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 27 Desember 2024



Salinan Keputusan BAMUSKAL ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian PMK Kab.Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul.
4. Panewu Jetis;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sukamta  
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Patalan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Sayudi  
Jabatan : Lurah Patalan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Patalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Patalan tentang :

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON JETIS**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jl Manding- Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55781 Telepon: (0274)367509 ext 826  
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec.jetis.bantulkab.go.id

Jetis, 30 Desember 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00978 Yth. Lurah Patalan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - di –  
Hal : Pemberian Nomor Register Jetis  
Rancangan Peraturan  
Kalurahan

Menanggapi Surat Saudara Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor : 400.10.2/297, tertanggal 30 Desember 2024, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : "*Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan*".

Untuk Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 : (06/Patalan/2024).

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANEWU,



**ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP, M.Eng**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197910051998101002